

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220 P U R W O K E R TO

SURAT IZIN NOMOR : 070/ 2982 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 2 KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 765/103.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Kembaran.

Membaca

Surat Pengantar Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kembaran Nomor: 421.1/386/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Fotocopy Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) yang izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Sub Unit Dharma Wanita Desa Kembaran

Alamat

Desa Kembaran Kecamatan Kembaran

Untuk Catatan

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Pertiwi 2 Kembaran
 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
 - 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
 - Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal /9 Mei 2011

BUPATI BANYUMAS

KEPNLA DINAS PENDIDIKAN

BUPATEN BANYUMAS

Pembina Tingkat I NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

- 1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- Kepala UPK Kembaran;
- 5. Camat Kembaran;

Arsip (Kurikulum Dikdas).